



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BENGKULU NOMOR 10/HM.03.5-Kpt/17/Prov/IV/2021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya pelantikan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja, perlu dilakukan perubahan personalia Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 10/HM.03.5-Kpt/17/Prov/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 238 tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di

lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2022, tanggal 9 Maret 2022;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 25/HM.03.5-BA/17/2022 tanggal 18 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 10/HM.03.5-KPT/17/PROV/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.

KESATU : Menetapkan perubahan personalia Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkan keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 10/HM.03.5-KPT/17/PROV/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd,

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Oktan Ruzaeiry



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BENGKULU NOMOR 10/HM.03.5-
Kpt/17/Prov/IV/2021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1.	IRWAN SAPUTRA	Ketua KPU Provinsi Bengkulu	Pembina
2.	EKO SUGIANTO	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	Pembina
3.	SITI BAROROH	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	Pembina
4.	DARLINSYAH	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	Pembina
5.	EMEX VERZONI	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	Pembina
6.	KEMAS MOHAMMAD AJIR	Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu	Ketua
7.	OKTAN HUZAEIRY	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	SUDIRMAN	Kepala Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
9.	HAMZAH	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	M. BENNY EKA PUTRA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	HAFIZ UMAR	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
12.	RONNY NOVANDA	Kasubbag Keuangan	Anggota
13.	ANGKY GALATY	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
14.	AZMIYATUN	Kasubbag Perencanaan	Anggota
15.	YUNITA DIKA FITRI	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 21 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

ttd,
IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

